

RENCANA AKSI TAHUN 2024

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat diselesaikan.

Rencana Aksi ini merupakan penjabaran lebih lanjut atas perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024. Dokumen ini disusun untuk mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja serta sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam tahun 2024.

Dengan tersusunnya Rencana Aksi pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2024 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Benteng, 10 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN,



ANDI KRISNAYANTI, S.Sos.

Pangkat : Pembina, IV/A

NIP. 196809181993032005

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab I Pendahuluan	
A. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	1
B. Sumber Daya manusia	14
C. Sarana dan Prasarana Kerja	15
D. Landasan Hukum	15
E. Tujuan	19
Bab II Rencana Aksi Pencapaian Kinerja	
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
B. Rencana Aksi	21
Bab III Penutup	59

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2023	14
Tabel 2	Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	15
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
Tabel 4	Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2024....	22

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 688).

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil serta pemberian izin pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala dinas dengan dibantu oleh satuan kerja dibawahnya, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok Kepala Dinas meliputi:

1. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
7. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;

8. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
9. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
10. melaksanakan administrasi Dinas;
11. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
12. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
13. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Dinas melaksanakan fungsi:

1. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur;
2. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

3. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
4. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
5. penyelenggaraan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
6. penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
7. penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat Daerah;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretaris Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur kabupaten;
7. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;

9. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
10. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
11. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
12. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas;
13. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
4. pelaksanaan administrasi bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
7. menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
8. menyusun perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
9. melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
10. melakukan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

11. melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
12. melakukan bimbingan pascapanen dan pengolahan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
13. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
14. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
15. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang ketahanan pangan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang ketahanan pangan;

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Ketahanan Pangan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Ketahanan Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Ketahanan Pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan ketahanan pangan;
7. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan;
8. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan distribusi dan cadangan pangan;
9. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
10. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan ketahanan pangan;
11. menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja Bidang Ketahanan Pangan;
12. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
13. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

15. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang ketahanan Pangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan; dan
5. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan prasarana, sarana dan penyuluhan;
7. mengembangkan potensi pengelolaan lahan dan irigasi serta memberikan bimbingan pembiayaan pertanian;
8. melaksanakan penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
9. melaksanakan penyuluhan pertanian;
10. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
11. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan;
12. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
13. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:


1. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
5. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
7. melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik hewan dan tumbuhan;
8. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;

9. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak dan perkebunan;
10. melaksanakan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
11. melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
12. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
13. melaksanakan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
14. memfasilitasi kajian rekomendasi pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
15. memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Peternakan;
16. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
17. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
18. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Kepulauan Selayar
(Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2021)



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor pendukung internal keberhasilan dalam pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan per 31 Desember 2023 adalah 125 (seratus dua puluh satu) orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2023

No.	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	2	3
2.	Pembina Tk. I	IV/b	1	6	7
3.	Pembina	IV/a	9	6	15
4.	Penata Tk. I	III/d	8	13	21
5.	Penata	III/c	7	14	21
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	9	8	17
7.	Penata Muda	III/a	5	9	14
8.	Pengatur Tk. I	II/d	4	2	6
9.	Pengatur	II/c	9	2	11
10.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	0	0	0
11.	Pengatur Muda	II/a	0	0	0
12.	PPPK	IX	0	1	1
13.	PPPK	VII	0	1	1
14.	PPPK	V	4	4	8
	Jumlah		59	66	125

C. Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Posisi per 31 Desember 2023, sarana dan prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan meliputi :

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1.	Tanah	745.015 M ²	-
2.	Peralatan dan Mesin	1.044 unit	Layak
3.	Gedung dan Bangunan	81 unit	Layak
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	643 unit	Layak
5.	Aset tetap lainnya	6 unit	Layak

D. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Aksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : 1-74/2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : 1-84/2021, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 814);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);

E. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024, yaitu:

1. Mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja.
2. Sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam tahun 2024.

BAB II

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1.	Meningkatnya produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian	Kontribusi sector tanaman pangan/ palawija terhadap PDRB	%	3,28
		Kontribusi sector hortikultura terhadap PDRB	%	1,05
		Kontribusi sector perkebunan terhadap PDRB	%	11,66
		Kontribusi sector peternakan terhadap PDRB	%	1,18
2.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		79.93
3.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	70
		Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan		Sesuai
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Indeks	76

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 206,393,100,-	DAU
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 4,907,000,-	DAU
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 6,660,000,-	DAU
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 12,505,966,500,-	DAU
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 1,120,895,400,-	DAU/DAK
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 2,303,575,995,-	DAU
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 178,097,405,-	DAU/DAK
8	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 12,700,700,-	DAU
9	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 25,729,800,-	DAU

B. RENCANA AKSI

Untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 tersebut di atas, direncanakan aksi sebagai berikut:

Tabel 4. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran 1.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian	Kontribusi sector tanaman pangan/ palawija terhadap PDRB	-	-	-	3,28%
		Kontribusi sector hortikultura terhadap PDRB	-	-	-	1,05%
		Kontribusi sector perkebunan terhadap PDRB	-	-	-	11,66%
		Kontribusi sector peternakan terhadap PDRB	-	-	-	1,18%

Rencana Aksi 1.

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output	
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan sarana pertanian													100%	
	<i>Kegiatan 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	<i>Persentase penggunaan sarana pertanian</i>													90%	
	Sub Kegiatan 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	Tersedianya laporan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1. Pelaksanaan Surve Harga Pasar Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	- Pembuatan Format Data Harga Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan													Dokumen	
		- Pengambilan Data Harga Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
	2. Penyusunan Data Harga Pasar Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	- Pengolahan Data Harga Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan													Laporan	
		- Pembuatan Rekap Data per triwulan														
		- Pembuatan laporan kegiatan														
	3. Penyusunan data curah hujan	- Pengambilan dan pengumpulan data curah hujan													Laporan	
		- Pembuatan data curah hujan														

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output
			TW I			TW II			TW III			TW IV			
	Sub Kegiatan 2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian											1 laporan	Tersedianya laporan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Identifikasi Calon Penerima Bantuan	Mengumpulkan Dokumen Calon Petani dan Calon Lahan Penerima Bantuan													Dokumen
		Melaksanakan Survei Calon Petani dan Calon Lahan Penerima Bantuan													
		Menetapkan Hasil CPCL Kelompok Tani Penerima Bantuan													
		Membuat Surat Keputusan Penetapan CPCL													
	2. Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian, pestisida	Membuat Rencana Kerja Anggaran Pengadaan alat dan Mesin Pertanian, pestisida													Dokumen
		Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Pendampingan Sarana Pertanian													
		Mengumpulkan Dokumen Calon petani dan Calon Lahan kegiatan													
		Melakukan Survei CPCL													
		Menetapkan Hasil CPCL Kelompok Tani Penerima Bantuan													
		Membuat SK Penetapan CPCL													
		Menyusun Rencana Pengadaan Barang dan Jasa													
		Membuat Time Schedule kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa													
		Koordinasi dengan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen													
		Menyusun Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa													

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output		
			TW I			TW II			TW III			TW IV					
		Melaksanakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa															
		Mendampingi PPK melakukan Pemeriksaan Barang dan Jasa															
	3. Penyaluran bantuan	Mengumpulkan Dokumen Calon Petani dan Calon Lahan Penerima Bantuan yang sudah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Pemerintah															Dokumen
		Menyusun Draft Berita Acara Penerimaan Barang dan Jasa Program Bantuan Pemerintah															
		Mengoreksi Draft Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa															
		Mencetak Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa yang telah dikoreksi															
		Membuat Jadwal Penyaluran Barang dan Jasa															
		Melakukan Koordinasi dengan Kelompok Tani dan PPK terkait jadwal penyaluran Barang dan Jasa ke Penerima Manfaat															
		Melaksanakan Penyaluran Bantuan ke Penerima Manfaat															
	4. Monitoring dan evaluasi	Membuat Jadwal Rencana Monitoring dan Evaluasi Kegiatan															Laporan
		Membuat Surat Tugas Pelaksanaan Monev															
		Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan															
		Membuat Laporan Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi															
	5. Fasilitasi Penyusunan e-RDKK Pupuk Bersubsidi	Persiapan Pelaksanaan Penyusunan e-RDKK pupuk bersubsidi															Dokumen
		Rapat Koordinasi Penyusunan e-RDKK Pupuk Bersubsidi															
		Pelaksanaan penyusunan RDKK Tingkat Desa															
		Pelaksanaan Penyusunan RDKK tingkat Kecamatan															

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output		
			TW I			TW II			TW III			TW IV					
		Penginputan RDKK ke sistem e-RDKK															
		Membuat Laporan Hasil Kegiatan Penyusunan e-RDKK Pupuk Bersubsidi															
	<i>Kegiatan 2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase capaian produksi pertanian/ perkebunan</i>													89,51%		
	Sub Kegiatan 1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah SDG hewan/tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian													2 VUB		Terlaksananya penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/ tanaman
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	1. Pengadaan Benih/Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura	Melakukan Verifikasi CPCL Penerima Bantuan Benih/Bibit Tanaman Pangan (Padi) dan Hortikultura (Jeruk)															Dokumen
		Pembuatan SK Bupati Tentang Penetapan Penerima Bantuan Benih/Bibit Tanaman Pangan (Padi) dan Hortikultura (Jeruk)															
		Pelaksanaan Survei Harga															
		Pembuatan KAK Tanaman Pangan dan Hortikultura															
		Pembuatan Dokumen Kontrak															
		Pengadaan Barang dan Jasa															
		Melakukan Monitoring dan Evaluasi															
		Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan															
	2. Penyaluran benih/bibit	Pembuatan Berita Acara Serah Terima Barang															Dokumen
		Melakukan Monitoring dan Evaluasi															
		Pelaksanaan Penyaluran Bantuan															

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output	
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
		Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan														
	Sub Kegiatan 2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman												1 laporan	Meningkatnya kualitas SDG hewan/ tanaman	
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1. Pendataan potensi tanaman	Melakukan kunjungan lokasi potensi													Laporan	
		Melakukan pendataan potensi per kecamatan														
		Pelaksanaan Verifikasi Data Potensi Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan dari Kecamatan														
		Pelaksanaan Pengolahan Data Potensi Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan dari Kecamatan														
		Pelaksanaan Rekapitulasi Data Potensi Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan dari Kecamatan														
		Penyusunan laporan kegiatan														
	Kegiatan 4. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase capaian populasi ternak												97%		
	Sub Kegiatan 1. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain												1344 ekor	Tersedianya Bibit ternak (sapi, kambing dan ayam)	
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output				
			TW I			TW II			TW III			TW IV							
	1. Verifikasi calon penerima bantuan	Memeriksa kelengkapan berkas penerima bantuan																	dokumen
		Memeriksa kesiapan lahan/kandang penerima bantuan																	
	2. Penetapan penerima bantuan	Menyusun SK Penerima Bantuan																	Dokumen
		Melakukan Asistensi SK Penerima Bantuan																	
		Melakukan Perbaikan hasil Revisi SK																	
		Mengupload SK Penerima Bantuan di aplikasi TTE untuk di Tanda Tangan oleh Bupati																	
		SK Penerima Bantuan																	
	3. Pengadaan bibit ternak	Menyusun Dokumen Kerangka Acuan Kerja bibit ternak																	Dokumen
		Menyusun Spesifikasi bibit ternak																	
		Menyusun Nota Dinas																	
		Menyusun Surat Pesanan																	
	4. Penyaluran bantuan	Menyusun Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bantuan																	Dokumen
		Melakukan Penyaluran Bantuan																	
		Dokumentasi Penyaluran																	
	5. Monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan	Menyusun SK Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan																	Dokumen
		Melakukan Asistensi																	
		Melakukan Perbaikan hasil Revisi SK Monev																	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output		
			TW I			TW II			TW III			TW IV					
		Mengupload SK Penerima Bantuan di aplikasi TTE untuk di Tanda Tangani oleh Kepala Dinas															
		Terbentuk SK Tim Monitoring dan Evaluasi															
		Membuat Surat Tugas Monev															
		Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan.															
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan prasarana pertanian yang digunakan													100%		
	<i>Kegiatan 1. Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	<i>Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan</i>													90%		
	Sub Kegiatan 1. Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten/ Kota	Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B													1 dokumen	Tersedianya peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/ LP2B	
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	1. Fasilitasi penyusunan Peta Geospasial lahan pertanian	Membuat Rencana Kerja Anggaran Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian														Dokumen	
		Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Berkelanjutan															
		Mengumpulkan Bahan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Berkelanjutan															

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output	
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
		Menganalisa Bahan Data														
		Menyusun Peta Kawasan, lahan dan Lahan Cadangan Berkelanjutan														
		Mengevaluasi Hasil Penyusunan Peta														
		Mencetak Hasil Penyusunan Peta														
		Melakukan Publikasi Hasil Penyusunan Peta														
		Membuat Laporan Hasil Penyusunan Peta														
	<i>Kegiatan 2. Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	<i>Persentase prasarana pertanian yang dibangun</i>													90%	
	Sub Kegiatan 1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara													14 unit	Tersedianya Jalan usaha tani
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 14 Ruas	Membuat Rencana Kerja Anggaran Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
		Menyusun Petunjuk Teknis Perencanaan Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
		Mengumpulkan Dokumen Calon petani dan Calon Lahan kegiatan														
		Melakukan Survei CPCL														
		Menetapkan Hasil CPCL Kelompok Tani Penerima Bantuan														

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output		
			TW I			TW II			TW III			TW IV					
		Membuat SK Penetapan CPCL															
		Menyusun Rencana Pengadaan Barang dan Jasa															
		Membuat Time Schedule kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa															
		Koordinasi dengan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen															
		Menyusun Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa															
		Melaksanakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa / lelang															
		Mendampingi PPK melakukan Pemeriksaan Barang dan Jasa															
		Melakukan Proses Serah Terima Pekerjaan															
		Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pekerjaan															
		Menyusun Laporan Hasil Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani															
	2. Retensi Pembangunan jalan usaha tani 9 ruas	Mengumpulkan Bahan Retensi Jalan Usaha Tani 9 ruas															dokumen
		Menyusun Dokumen Pencairan Retensi Jalan Usaha Tani 9 ruas															
		Melakukan Proses Pencairan Retensi Jalan usaha Tani sebanyak 9 ruas															
	Sub Kegiatan 2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara													1 unit	Terehabilitasinya DAM parit	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output
			TW I			TW II			TW III			TW IV			
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Retensi DAM Parit Poktan Selendang Mayang	Mengumpulkan Bahan Retensi DAM Parit Poktan Selendang Mayang													dokumen
		Menyusun Dokumen Pencairan Retensi DAM Parit Selendang Mayang													
		Melakukan Proses Pencairan Retensi DAM Parit Selendang Mayang													
	Sub Kegiatan 4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara											2 unit	Tersedianya prasarana pertanian lainnya (sumur tani, jaringan irigasi)	
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Pembangunan prasarana pertanian lainnya (irigasi pertanian)	Membuat Rencana Kerja Anggaran Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya													dokumen
		Menyusun Petunjuk Teknis Perencanaan Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian Lainnya (Irigasi pertanian)													
		Mengumpulkan Dokumen Calon petani dan Calon Lahan kegiatan													
		Melakukan Survei CPCL													
		Menetapkan Hasil CPCL Kelompok Tani Penerima Bantuan													
		Membuat SK Penetapan CPCL													
		Menyusun Rencana Pengadaan Barang dan Jasa													

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output		
			TW I			TW II			TW III			TW IV					
		Membuat Time Schedule kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa															
		Koordinasi dengan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen															
		Menyusun Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa															
		Melaksanakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa / lelang															
		Mendampingi PPK melakukan Pemeriksaan Barang dan Jasa															
		Melakukan Proses Serah Terima Pekerjaan															
		Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pekerjaan															
		Menyusun Laporan Hasil Kegiatan Pembangunan prasarana pertanian lainnya															
	2. Retensi prasarana pertanian lainnya	Mengumpulkan Bahan Retensi prasarana pertanian lainnya															dokumen
		Menyusun Dokumen Pencairan Retensi prasarana pertanian lainnya															
		Melakukan Proses Pencairan Retensi prasarana pertanian lainnya															
3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana Penyakit Hewan Menular													5,02%		
	<i>Kegiatan 1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah</i>	<i>Persentase capaian angka kesakitan ternak</i>													3%		

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output		
			TW I			TW II			TW III			TW IV					
	<i>Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>																
	Sub Kegiatan 1. Pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota															Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan zoonosis
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	1. Pengendalian dan pencegahan penyakit hewan	Menerima laporan dari peternak mengenai ternak yang sakit															laporan
		Melakukan Pelayanan															
		Melaporkan Ternak yang sakit ke iSIKHNAS															
		Menyusun Laporan Penyakit Hewan															
	<i>Kegiatan 2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase pelayanan kesehatan hewan</i>													100%		
	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner													1 laporan		Tersedianya pelayanan jasa medik veteriner
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	1. Pengadaan obat-obatan ternak	Menyusun Kerangka Acuan Kerja															Dokumen
		Menyusun Spesifikasi Obat Ternak															
		Membuat Nota Dinas															
		Menyusun Surat Pesanan															

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output		
			TW I			TW II			TW III			TW IV					
		Tersediannya Obat Ternak															
		Melakukan Pemeriksaan Kelengkapan Obat Ternak															
	2. Pelayanan rutin di seluruh kecamatan	Menyusun SK Pelayanan															Dokumen
		Membuat ST Pelayanan															
		Melakukan Pelayanan															
		Dokumentasi Pelayanan															
	3. Pengelolaan jasa laboratorium dan medik (puskesmas)	Menerima laporan dari peternak mengenai ternak yang sakit															Laporan
		Konsultasi dengan Dokter Hewan terkait obat yang akan diberikan kepada peternak															
		mencatat nama, alamat dan obat yang di berikan															
		Menyusun Laporan pengeluaran dan peredaran obat ternak															
	4. Pelaksanaan IB untuk ternak	Menerima laporan dari peternak terkait ternak yang birahi															Dokumen
		Melakukan Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)															
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian													19,85%		
	<i>Kegiatan 1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase pengendalian dan penanggulangan OPT</i>													19,85%		

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output
			TW I			TW II			TW III			TW IV			
	Sub Kegiatan 1. Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan												10 Ha	Terkendalnya serangan OPT
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Pelaksanaan Pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Penentuan Jadwal Pengamatan OPT													Laporan
		Pengamatan OPT													
		Pengadaan Sarana Pengendalian OPT													
		Mengambil Contoh/Sampel													
		Mengenal dan Mengidentifikasi Gejala Serangan, Jenis OPT dan Musuh alami													
		Pelaksanaan Monitoring Serangan OPT													
		Pembuatan Laporan Pengamatan													
	2. Pengendalian OPT	Penentuan Cara/Teknik Pengendalian Berdasarkan Hasil Pengamatan di Lapangan													Laporan
		Penyiapan Alat dan Bahan Pengendalian OPT													
		Pelaksanaan Pengendalian OPT													
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi													
		Pembuatan Laporan Pengendalian OPT													

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output
			TW I			TW II			TW III			TW IV			
5.	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani												26,27%	
	<i>Kegiatan 1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Ratio ketersediaan penyuluh pertanian dengan pelaku utama</i>												0.21	
	Sub Kegiatan 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya												10 unit	Pemberdayaan dan evaluasi BPP
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Penilaian Kelas Kemampuan Balai Penyuluhan Pertanian	Menetapkan Tim Penilai Kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian													dokumen
		Membuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Balai Penyuluhan Pertanian													
		Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian													
		Melakukan Penilaian Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian													
		Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Tematik													
		Membentuk dan Mengembangkan POSLUHDES													
		Mengembangkan dan Membina Penyuluh Pertanian Swadaya													
		Menyelenggarakan Evaluasi kinerja bagi Penyuluh Pertanian													

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output
			TW I			TW II			TW III			TW IV			
		Membentuk dan Mengembangkan KOSTRATANI dan KOSTRADA													
	2. Pengembangan dan Pembinaan Pos Penyuluhan Desa	Mengumpulkan Bahan Pembentukan Pos Penyuluhan Desa													dokumen
		Menyusun Rencana Kerja Pembentukan dan Pembinaan Pos Penyuluhan Desa													
		Melaksanakan pendampingan pembinaan Posluhdes													
		Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengembangan Posluhdes													
	3. Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian	Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian													laporan
		Membentuk Tim Penilai Evaluasi Kinerja penyuluh Pertanian													
		Membuat Surat Keputusan Tim Penilai Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian													
		Menyiapkan bahan penilaian evaluasi kinerja penyuluh pertanian													
		Melaksanakan penilaian evaluasi kinerja bagi penyuluh pertanian													
		Mengumpulkan hasil penilaian evaluasi kinerja penyuluh pertanian dari kecamatan'													

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output		
			TW I			TW II			TW III			TW IV					
		Membuat rekapitulasi hasil penilaian evaluasi kinerja penyuluh pertanian															
		Melakukan evaluasi hasil penilaian kinerja penyuluh pertanian															
		Membuat laporan hasil penilaian kinerja penyuluh pertanian															
	4. Monitoring dan Evaluasi Balai Penyuluhan Pertanian	Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BPP															laporan
		Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Balai Penyuluhan Pertanian															
		Menyusun laporan pelaksanaan monev BPP															
	Sub Kegiatan 2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya													1 unit	Terlaksananya pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	1. Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani, KWT dan Gapoktan	Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Penilaian Kelas Kemampuan Poktan, KWT dan Gapoktan														dokumen	
		Membentuk Tim Penilaian Kelas Kemampuan Poktan, Gapoktan dan KWT															
		Membuat Surat Keputusan Tim Penilai Kelas Kemampuan Poktan, Gapoktan dan KWT															

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output			
			TW I			TW II			TW III			TW IV						
		Menyiapkan bahan penilaian evaluasi kelas kemampuan poktan, gapoktan dan KWT																
		Melaksanakan penilaian evaluasi kelas kemampuan poktan, gapoktan dan KWT																
		Mengumpulkan hasil penilaian evaluasi kinerja penyuluh pertanian dari kecamatan'																
		Membuat rekapitulasi hasil penilaian evaluasi kinerja penyuluh pertanian																
		Melakukan evaluasi hasil penilaian kinerja penyuluh pertanian																
		Membuat laporan hasil penilaian kinerja penyuluh pertanian																
	2. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Petani Millenial	Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Pembentukan dan Pembinaan Petani Millenial																dokumen
		Mengumpulkan Bahan Pembentukan Kelompok Petani Millenial																
		Membentuk Kelompok Petani Millenial tingkat Desa dan Kecamatan																
		Membuat Surat Keputusan Penetapan Kelompok Petani Millenial																
		Melakukan pembinaan Kelompok Petani Millenial																
		Monitoring dan Evaluasi Kelompok Petani Millenial																
		Menyusun Laporan Pembentukan dan Pembinaan Petani Millenial																

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output				
			TW I			TW II			TW III			TW IV							
5.	Pembinaan sistem informasi management penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN)	Menyelenggarakan Penginputan sistem Aplikasi SIMLUHTAN dan Pelaporan Utama																	dokumen
		Pengawasan Pengelolaan Aplikasi SIMLUHTAN dan Pelaporan Utama KOSTRATANI																	
		Membuat dan Mengembangkan Demplot Penyuluhan Pertanian																	
		Menyelenggarakan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian di tingkat Kecamatan dan Desa																	

Sasaran 2.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
2.	Meningkatnya ketahanan pangan dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	-	-	79,93

Rencana Aksi 2.

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output
			TW I			TW II			TW III			TW IV			
1.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan	-			-			-			45,45%			
	<i>Kegiatan 1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>Persentase ketersediaan pangan utama</i>	-			-			-			81%			
	Sub Kegiatan 1. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi harga dan pasokan pangan	-			-			-			1 dokumen			Neraca pangan
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Survei harga pasar untuk pangan strategis	Evaluasi Rekap Harga Pangan di toko, pasar dan distributor per minggu													
		Evaluasi Rekap harga pangan di toko, pasar dan distributor per bulan													
		Evaluasi Rekap harga pangan di toko, pasar dan distributor per tahun													
		Pelaporan harga pangan tahunan													
	2. Pemantauan ketersediaan pangan strategis	Penyusunan Prognosa Kebutuhan pangan menjelang hari besar keagamaan dan nasional													

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output	
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
		Pelaporan Neraca Pangan Wilayah per bulan														
		Pelaporan Neraca Pangan Wilayah Tahunan														
	3. Gelar Pasar Murah (GPM)	Koordinasi dengan Bulog terkait Persiapan GPM														
		Menyampaikan kepada pedagang, distributor dan UMKM mengenai kesiapan dalam partisipasi pelaksanaan GPM														
		Penentuan lokasi strategis untuk pelaksanaan GPM														
		Pelaksanaan GPM														
		Pelaporan GPM														
	<i>Kegiatan 2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase penguatan cadangan pangan</i>	-			-			-					17%		
	Sub Kegiatan 1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	-			9.97 ton			-					-		Beras
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1. Pengadaan beras	Revisi Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)														Laporan
		Koordinasi dengan Bulog terkait Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)														
		Persiapan Dokumen untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)														

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output	
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
		Pengadaan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)														
		Pendataan calon penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sesuai PerBup yang berlaku														
		Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sesuai PerBup yang berlaku														
		Pelaporan kegiatan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)														
	<i>Kegiatan 3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	<i>Ratio konsumsi pangan lokal non beras</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8%	
	Sub Kegiatan 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	Pemberdayaan KWT untuk pekarangan	
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1. Pengadaan benih sayuran	Evaluasi dan penetapan kelompok penerima bantuan benih sayuran														dokumen
		Persiapan dokumen pengadaan benih sayuran														
		Pengadaan benih sayuran														
	2. Penyaluran benih sayuran untuk keluarga resiko stunting	Penyaluran bantuan benih sayuran ke kelompok penerima														dokumen
		Penyuluhan pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan														
		Berita acara penyaluran benih sayuran														
		Monitoring dan Evaluasi penyaluran benih sayuran														
		Pelaporan kegiatan pengadaan benih sayuran														

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output
			TW I			TW II			TW III			TW IV			
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	-			-			-			57,50%			
	<i>Kegiatan 1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	<i>Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan yang disusun</i>	-			-			-			1 peta			
	Sub Kegiatan 1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	-			-			-			1 dokumen			Laporan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Peta Rawan Pangan)	Pembentukan Tim Penyusun Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan													Dokumen
		Rapat Koordinasi Tim Penyusun													
		Pengumpulan Data													
		Pengolahan Analisis Data													
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan													
	2. Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Pembentukan Tim Penyusun													Dokumen
		Rapat Koordinasi Tim Penyusun													
		Pengumpulan Data													
		Pengolahan Analisis Data													
		Penyusunan Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SPG)													

Sasaran 3.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
3.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip perangkat daerah	-	-	-	70 (BB)

Rencana Aksi 3.

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output
			TW I			TW II			TW III			TW IV			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja	-			-			-			70,28%			
	<i>Kegiatan 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	25%			25%			25%			25%			
	Sub Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen			1 dokumen			1 dokumen			-			Dokumen Renja 2025, dan Dokumen Renja Perubahan 2024, dokumen Perjanjian Kinerja 2024, dokumen Rencana Aksi 2024
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Penyusunan dokumen perencanaan (Renja 2025, Perubahan Renja 2024)	Rapat Tim penyusun Renja													Dokumen

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output		
			TW I			TW II			TW III			TW IV					
		Fasilitasi Penyusunan rancangan awal dokumen Renja															
		Rapat pembahasan draf dokumen Renja															
		Verifikasi rancangan awal dokumen Renja															
		Fasilitasi Penyusunan rancangan akhir dokumen Renja															
		Verifikasi rancangan akhir dokumen Renja															
		Fasilitasi Penandatanganan dokumen Renja															
	2. Penyusunan dokumen RKA	Rapat kerja perangkat daerah															Dokumen
		Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran sesuai PPAS															
		Fasilitasi penandatanganan RKA															
	3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Rapat Pembahasan Anggaran di DPRD															Dokumen
		Verifikasi inputan DPA di SIPD-RI															
		Fasilitasi Penantadatangan DPA															
	4. Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi	Rapat kerja Penyusunan perjanjian kinerja dan Rencana Aksi															Dokumen

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output	
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
		Verifikasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi														
		Tandatangan penjanjian kinerja Sekretariat														
		Fasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi														
	Sub Kegiatan 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan			-			-			-			Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1. Penyusunan LAKIP	Rapat tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah													Laporan	
		Rapat pembahasan draf LAKIP														
		Verifikasi rancangan awal LAKIP														
		verifikasi rancangan akhir LAKIP														
		Fasilitasi Tandatangan LAKIP														
	2. Penyusunan LKPJ dan LPPD	Rapat Tim Evaluasi Kinerja													Laporan	
		Verifikasi data														
		Fasilitasi Penandatanganan LKPJ dan LPPD														
	3. Penyusunan laporan Monev atas Perjanjian Kinerja	Monitoring dan Evaluasi kinerja sekretariat													Laporan	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output		
			TW I			TW II			TW III			TW IV					
		Penilaian, Arahan dan solusi atas kinerja sekretariat															
		Tandatangan laporan monev															
	4. Penyusunan profil dinas	Verifikasi data untuk penyusunan profil dinas															dokumen
		Rapat terkait profil dinas															
		Fasilitasi penandatanganan dokumen profil dinas															

Sasaran 3.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
4.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	-	Sesuai	-	-

Rencana Aksi 4.

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output
			TW I			TW II			TW III			TW IV			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	
	<i>Kegiatan 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi keuangan</i>	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang memperoleh gaji dan tunjangan ASN	116 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 ASN	
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Koordinasi ampra gaji dan tunjangan ASN PNS													Dokumen
		Koordinasi ampra gaji dan tunjangan ASN P3K													
	Sub Kegiatan 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	UP/GUP/TU/LS
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Verifikasi dan penatausahaan keuangan	Verifikasi SPJ pengeluaran yang disusun oleh bendahara pengeluaran													dokumen
		Fasilitasi Pengesahan SPJ													
	Sub Kegiatan 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Laporan keuangan akhir tahun	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output
			TW I			TW II			TW III			TW IV			
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Verifikasi data untuk laporan keuangan													Laporan
		Verifikasi data hasil rekonsiliasi penatausahaan keuangan													
		Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD													
	2. Penyusunan tindak lanjut LHP	Koordinasi laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat / BPK													Laporan
		Inventarisasi temuan													
		Tindak lanjut LHP													
		Verifikasi tanggapan LHP													

Sasaran 3.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
5.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	-	-	-	76

Rencana Aksi 5.

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output
			TW I			TW II			TW III			TW IV			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja	-			-			-			70,28%			
	<i>Kegiatan 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi umum</i>	25%			25%			25%			25%			
	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket			-			-			-			Fotocopy dan jilid
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Spanduk, fotocopy dan jilid	Koordinasi terkait pemesanan spanduk, fotocopy dan jilid													dokumen
		Verifikasi Nota Dinas dan surat pesanan													
		Verifikasi BASTB													
		Evaluasi laporan kegiatan													
	Sub Kegiatan 2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD										1 laporan			Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD													dokumen
		Verifikasi surat tugas dan SPPD													
		Evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan													

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output	
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
	2. Fasilitasi pengusulan kenaikan pangkat	Verifikasi persyaratan/berkas kenaikan pangkat														dokumen
		Evaluasi penginputan di aplikasi e-pangkat														
	3. Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	Verifikasi daftar PNS yang akan melaksanakan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)														Dokumen
		Verifikasi berkas Kenaikan Gaji Berkala (KGB)														
	4. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Verifikasi draft Daftar Urut Kepangkatan (DUK)														Dokumen
	5. Fasilitasi KP4	Verifikasi KP4														
	6. Penilaian SKP	Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Sekretariat														Dokumen
		Penadatangan SKP														
	7. Fasilitasi penyusunan ANJAB dan ABK	Verifikasi usulan nomenklatur jabatan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan pegawai														dokumen
		Evaluasi Penyusunan Anjab dan ABK														
	<i>Kegiatan 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi perkantoran</i>	25%			25%			25%			25%				
	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	-			-			-			1 laporan			Laporan penyediaan jasa surat menyurat	
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1. Penyediaan alat dan bahan surat menyurat	Verifikasi rencana kebutuhan penyediaan jasa surat menyurat.														
		Verifikasi Nota Dinas dan surat pesanan														
		Verifikasi BASTB														

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output
			TW I			TW II			TW III			TW IV			
	Sub Kegiatan 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	-			-			-			1 laporan			layanan telepon, listrik dan air
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Pembayaran listrik, air dan internet/wifi	Verifikasi Pembayaran rutin tagihan air, listrik dan internet/wifi													
	Sub Kegiatan 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor yang disediakan	-			-			-			1 laporan			Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Penyediaan makan dan minum rapat	Verifikasi undangan rapat													
		Pelaksanaan rapat													
		Verifikasi notulen rapat													
	2. Pembayaran gaji PHL dan iuran BPJS PHL	Verifikasi usulan pegawai non PNS (PHL) ke BKPSDM													
		Verifikasi SK PHL													
		Verifikasi dokumen pembayaran gaji PHL dan iuran BPJS ketenagakerjaan bagi PHL													
	3. Pembayaran iuran sampah	Verifikasi Pembayaran rutin tagihan sampah													
	<i>Kegiatan 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran</i>	25%			25%			25%			25%			

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output
			TW I			TW II			TW III			TW IV			
	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit			-			-			-			Terpeliharanya Kendaraan dinas jabatan
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Verifikasi Pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas jabatan													
		Verifikasi pembayaran suku cadang dan service serta pembelian BBM kendaraan dinas jabatan													
	Sub Kegiatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya							16 unit			20 unit			Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional R4 dan R2	Verifikasi Pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional R4 dan R2													
		Verifikasi pembayaran suku cadang dan service serta pembelian BBM kendaraan dinas operasional R4 dan R2													
	Sub Kegiatan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-			-			-			8 unit			Terpeliharanya AC, laptop dan printer
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Pemeliharaan laptop, AC dan printer	Verifikasi pembayaran biaya service laptop, AC dan printer													

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target												Output
			TW I			TW II			TW III			TW IV			
	Sub Kegiatan 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-			-			-			1 unit			Terpeliharanya prasarana BPP Benteng-Bontoharu (jalan setapak)
	Rencana Aksi :	Aktivitas :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Pemeliharaan prasarana BPP Benteng-Bontoharu (rehab jalan setapak)	Rapat terkait pelaksanaan kegiatan													
		Survei lokasi													
		Evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan													

BAB III

PENUTUP

Rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2024 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja dinas tahun 2024, namun juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari dari tingkat keberhasilan dan relatif tidak adanya permasalahan/hambatan yang timbul.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2024 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Benteng, 10 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN,



ANDI KRISNAYANTI, S.Sos.

Pangkat : Pembina, IV/A

NIP.196809181993032005